

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan negara adalah elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam sistem administrasi negara, pengelolaan keuangan mencerminkan seberapa baik pemerintah mengelola sumber daya publik dengan cara yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap penggunaan anggaran negara harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat yang maksimal.

Di tengah tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang bersih dan terbuka, aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi semakin vital. Ini juga berlaku untuk institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan bagian dari organisasi publik yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai lembaga penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk mengelola anggaran negara secara efektif dan tepat sasaran.

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) sebagai bagian dari struktur Polri juga memiliki tanggung jawab serupa dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. Anggaran yang dikelola oleh Polda DIY meliputi anggaran untuk pengeluaran pegawai, belanja barang, operasional, serta belanja modal. Semua proses penggunaan anggaran tersebut harus mengikuti sistem pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 145/PMK. 05/2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, yang terdiri dari enam tahap utama: perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Namun, dalam prakteknya, pengelolaan keuangan di lembaga publik, termasuk Polri, sering kali mengalami berbagai hambatan. Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui laporan hasil pemeriksaan keuangan Polda DIY Tahun Anggaran 2021 mengindikasikan masih adanya kekurangan dalam pengelolaan dan akuntabilitas anggaran, misalnya dalam hal dokumentasi,

pelaporan, dan efisiensi penggunaan dana. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk penegakan prosedur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Polri menjadi dasar hukum yang mengatur secara spesifik pengelolaan anggaran di Polri. Dalam peraturan tersebut, setiap satuan kerja diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan prosedur pengelolaan anggaran yang terpadu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur ini ditujukan agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara sistematis, hemat, tidak boros, serta dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan substantif.

Di sisi lain, prinsip akuntabilitas mengharuskan agar semua dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral kepada masyarakat. Akuntabilitas mencakup penilaian kinerja keuangan serta laporan yang dapat dipahami dan diawasi oleh publik. Sementara itu, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengetahui cara penggunaan anggaran negara. Keduanya merupakan pilar penting dalam sistem keuangan sektor publik modern.

Penerapan prosedur pengelolaan keuangan yang tepat di Polda DIY sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam menerapkan prosedur yang baik dapat mengakibatkan inefisiensi, penyimpangan dalam penggunaan anggaran, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam terkait implementasi prosedur pengelolaan keuangan di lingkungan Polda DIY untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik.

Kajian ini juga memiliki peranan penting dalam memperkuat kapasitas institusi guna mendukung program reformasi birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik di bidang kepolisian. Dengan memahami pelaksanaan prosedur keuangan, evaluasi, pembinaan, dan saran perbaikan dapat dilakukan dengan lebih akurat (Suhartono dan Nurhayati, 2021). Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis dan praktis untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan publik di Indonesia secara keseluruhan, terutama di dalam lingkungan kepolisian.

Kajian terhadap implementasi prosedur pengelolaan keuangan di lingkungan Polda DIY menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Hal ini tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sejauh mana pengelolaan tersebut mencerminkan nilai-nilai integritas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam konteks pelaksanaan anggaran, berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan sistematis dan terdokumentasi secara baik, sehingga meminimalisasi potensi penyimpangan dan kesalahan administratif. Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana ketentuan seperti PMK No. 145/PMK.05/2022 dan Perkap No. 14 Tahun 2018 telah diterapkan secara konsisten.

Selain itu, kajian ini juga berperan penting dalam mendukung agenda reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Reformasi birokrasi menuntut setiap instansi, termasuk Polri, untuk bertransformasi menjadi institusi yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penguatan sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan prosedur keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap peningkatan efektivitas program-program kepolisian dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri di daerah.

Lebih jauh, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, temuan dari penelitian ini akan menambah literatur mengenai manajemen keuangan sektor publik khususnya dalam konteks institusi penegak hukum. Sedangkan secara praktis, kajian ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dan penyempurnaan prosedur internal, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi informasi dalam penatausahaan keuangan, serta pembenahan sistem pelaporan dan pengawasan internal. Dengan demikian, Polda DIY dapat menjadi model penerapan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan kepolisian, serta turut mendorong perbaikan sistem keuangan publik di Indonesia secara menyeluruh.

## **1.2 Cakupan Pembahasan**

Laporan Tugas Akhir ini difokuskan pada kajian terhadap prosedur pengelolaan keuangan di lingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik. Fokus pembahasan diarahkan pada implementasi sistem pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh satuan kerja Polda DIY berdasarkan regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Polri.

Cakupan pembahasan dalam kajian ini meliputi seluruh tahapan prosedur keuangan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Masing-masing tahap akan dianalisis dari segi kelengkapan prosedur, pelaksanaan teknis di lapangan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembahasan juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan untuk meminimalisasi risiko penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana publik (Mardiasmo, 2018).

Selanjutnya, kajian ini juga membahas peran sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan prosedur keuangan. Aspek ini penting untuk menilai sejauh mana kompetensi petugas keuangan serta dukungan aplikasi keuangan seperti SPAN dan SAKTI berkontribusi dalam efisiensi dan akurasi proses administrasi keuangan (Suprayitno, 2021). Selain faktor teknis dan SDM, pembahasan juga mencakup tantangan aktual yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, seperti keterlambatan pelaporan, kendala pengadaan barang, dan proses pertanggungjawaban anggaran.

Cakupan pembahasan lainnya melibatkan analisis sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan. Akuntabilitas diukur dari kemampuan instansi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik secara jujur, terbuka, dan tepat waktu.

Sedangkan transparansi merujuk pada sejauh mana informasi anggaran disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak eksternal (Kurniawan, 2020). Pembahasan juga akan merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Polda DIY dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan, yang menjadi dasar untuk melihat realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di lapangan serta area yang perlu dibenahi (BPK RI, 2022).

Dengan cakupan pembahasan tersebut, laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai prosedur pengelolaan keuangan yang diterapkan di Polda DIY serta sejauh mana prosedur tersebut telah mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi publik sesuai amanat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di akhir pembahasan, penulis juga akan menyajikan beberapa rekomendasi strategis yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan sistem dan prosedur keuangan ke depan.

Selain itu, dalam cakupan laporan ini juga akan dibahas bagaimana implementasi pelaporan keuangan dan sistem pertanggungjawaban di Polda DIY dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disampaikan kepada publik maupun kepada lembaga pengawas seperti BPK dan Itwasum Polri. Kajian ini akan mengamati bagaimana sistem pelaporan keuangan, baik secara internal maupun eksternal, dilakukan secara berjenjang, serta bagaimana dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Kesesuaian ini penting untuk menjamin keandalan informasi yang disajikan serta sebagai bentuk transparansi kepada para pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal Polri maupun masyarakat luas. Dengan demikian, pembahasan ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antara pelaksanaan prosedur keuangan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan kepolisian.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Kajian**

#### **1.3.1 Tujuan Kajian**

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana prosedur pengelolaan keuangan diterapkan di lingkungan Polda DIY berdasarkan siklus pengelolaan keuangan negara. Kajian ini secara khusus

bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tahapan-tahapan utama pengelolaan keuangan, yang mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Di samping itu, laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian prosedur yang dijalankan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018, serta menilai efektivitasnya dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana pengelolaan keuangan di Polda DIY, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun sistem pengendalian internal. Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan juga akan dilakukan berdasarkan hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat pengawasan internal pemerintah. Laporan ini akan berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pelaksanaan prosedur keuangan dengan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan kepolisian (Kurniawan, 2020; Suprayitno, 2021).

### **1.3.2 Manfaat Kajian**

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan instansi pemerintah berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hasil kajian ini juga dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan literatur tentang sistem dan prosedur keuangan pada institusi penegak hukum di Indonesia (Mardiasmo, 2018).

Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi Polda DIY dalam mengevaluasi serta menyempurnakan pelaksanaan prosedur pengelolaan keuangan yang ada. Rekomendasi yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat ditingkatkan. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan

pertimbangan bagi instansi Polri di wilayah lain dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangannya agar lebih transparan dan akuntabel (BPK RI, 2022; PP No. 60 Tahun 2008).